

## RENUMERASI PERUSAHAAN

Pada tanggal 20 Desember 2006 diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) **PT Petrogas Jatim Utama**, diantaranya tentang perubahan Anggaran Dasar (AD) PT Petrogas Jatim Utama, dan tertuang dalam Akta No 11 oleh Notaris Evie Mardiana Hidayah SH tanggal 27 Desember 2006.

Pasal 10 AD dan Pasal 11 Ayat 4 AD memuat kebijakan renumerasi perusahaan, yaitu sebagai berikut:

**1. Pasal 10:** Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan/ atau tunjangan yang jumlahnya **ditentukan oleh** Komisaris.

**2. Pasal 11 Ayat 4:** Menyetujui, menerima serta mengesahkan pemberian honorarium bagi Direksi, Komisaris Utama dan Komisaris Perseroan, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Honorarium bagi Komisaris Utama adalah **60%** (enam puluh persen) dari total honorarium Direksi.

b. Honorarium bagi Komisaris lainnya adalah **50%** (lima puluh persen) dari total honorarium Direksi.

